

ABSTRAK

Anang Komara Maulana: *Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Studi Komparatif Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Terhadap Isu Gender.*

Hakikatnya Al-Qur'an mempunyai prinsip keadilan ketika berbicara tentang perempuan dan laki-laki. Perbedaan peran masih saja terjadi di kalangan masyarakat karena disebabkan pola pikir masyarakat dengan struktur sosial yang timpang karena itu akan menjadi dampak yang besar. Seperti halnya kekerasan, marginalisasi, dan sebagainya kepada perempuan. Hal ini menjadi pembatasan hak-hak sebagai manusia. Agama juga sering dijadikan pembenaran atas ketidakadilan tersebut karena itu penting sekali untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad mengenai hak-hak perempuan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa. Untuk memperjelas penelitian ini diawali dengan penelitian bagaimana penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad tentang ayat-ayat hak perempuan pada Al-Qur'an surat An-Nisa dan mendeskripsikan perbedaan maupun persamaan penafsiran Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi tentang hak-hak perempuan dalam surat An-Nisa.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi, data pada penelitian ini adalah data *kualitatif*. Yaitu mencari makna konteks secara menyeluruh dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisis *deskriptif komparatif* dengan data yang sesuai dengan permasalahan. Adapun data primer dan sekunder dalam penelitian ini yaitu *Tafsir Asy-Sya'rawi Karya Muttawalli Asy-Sya'rawi maupun pemikiran Tafsir Husein Muhammad* dan data sekunder penelitian seperti Al-Qur'an skripsi, jurnal, buku, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menghasilkan bahwa hak-hak perempuan dalam Tafsir Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad yaitu: hak perempuan bekerja diluar rumah karena perempuan dan laki-laki diberi hak untuk beramal shaleh. Seperti yang terdapat dalam Q.s An-Nisa ayat 32 hak maskawin (*mahar*) Q.s An-Nisa ayat 4 dan 24 bahwasanya perempuan juga berhak menentukan hak *mahar* kepada calon suami dalam pernikahannya. Hak istri mendapatkan nafkah Q.s An-Nisa ayat 34 dan 19 jelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak sama seperti kaum laki-laki dalam hal mendapatkan nafkah dari suaminya. Hak kemanusiaan Q.s An-Nisa ayat 1 karena perempuan itu mempunyai hak kemanusiaan yang sama seperti kaum laki-laki Q.s An-Nisa ayat 6 menjelaskan bagaimana hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. (a) Persamaan penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad, persamaan penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad sependapat bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki seperti halnya hak mendapatkan nafkah, hak mahar, hak mendapatkan kehidupan. (b) Perbedaan Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak-hak perempuan itu menggunakan *sosial history* dan menggunakan metode tafsir *Mau'dhi* sedangkan Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan lebih kepada tatanan bahasa yang mudah di pahami.

Kata Kunci: *Hak-Hak Perempuan, Al-Qur'an, Surat An-Nisa.*